



**PUTUSAN**  
**Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ICHSAN Bin DARTAM;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jobokuto RT. 05 / RW. 02, Kel. Jobokuto, Kec. Jepara, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Diperpanjang penangkapan, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
6. Hakim PN, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
7. Diperpanjang Ketua PN Jepara, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa, tanggal 16 Desember 2021;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 9 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa., tanggal 9 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN bin DARTAM**, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN bin DARTAM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening (Ket. : Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2193/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021, barang bukti awal dengan berat bersih serbuk kristal 4,55029 gram dan setelah diperiksa sisa barang buktinya seberat 4,54496 gram);
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver dengan No. Simcard : 089529690121;
  - 1 (satu) potong pakaian hem warna abu-abu bercorak daun;
  - Urine dalam bungkus botol plastik / tube

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ICHSAN bin DARTAM pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Alun-alun Kedung Haji, Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN** sedang berada di rumah tiba-tiba ada pesan Whatsapp masuk dengan nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ready", kemudian oleh terdakwa dijawab dan menanyakan "ini siapa?" dan oleh nomor tidak dikenal tersebut menjawab bahwa namanya BOBI (*Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan alamat Jepara, selanjutnya terdakwa menjawab lagi "ada apa ?" dan tidak lama setelah itu Sdr. BOBI meneleponnya yang intinya meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan sabu dan menjualkannya lagi dan terdakwa mengatakan "saya takut", kemudian Sdr. BOBI mengatakan bahwa "ga papa nanti jadi tanggung jawab saya" dan sambil menyambung tali silaturahmi dan nanti kalau sudah laku terjual terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.29 WIB terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. BOBI yang intinya menanyakan "aman atau tidak" dan oleh Sdr. BOBI dijawab "Aman", kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOBI bahwa nantinya sabu akan terdakwa bawa terlebih dahulu sambil mencari

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien / pembeli dan setelah laku terjual baru uang terdakwa suruh untuk mentransfer langsung kepada Sdr. BOBI, selanjutnya Sdr. BOBI mengatakan bahwa alamat pengambilan sabu baru dibuat oleh anak buahnya dan terdakwa menyanggupinya asal sama-sama aman, setelah itu pada pukul 21.21 WIB Sdr. BOBI mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di *"Alun2 Gedung Haji, gawang kulon, tiang gawang Lor bungkus samporna dibawah batu"*, kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampai terdakwa di alamat pengambilan sabu sekira pukul 21.30 WIB dan terdakwa melihat banyak orang yang sedang tongkrong, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. BOBI melalui chat Whatsapp yang intinya mengatakan bahwa banyak orang, apakah masih aman dan oleh Sdr. BOBI di jawab *"aman ga papa itu orang pada tongkrongan"*, kemudian terdakwa mencari paketan sabu pada alamat tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ditindih dengan batu setelah diambil oleh terdakwa selanjutnya sabu tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu motif daun yang terdakwa pakai pada saat itu dan ketika terdakwa sedang berjalan untuk pulang sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan dari hasil penggeledahan badan / pakaian berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. sim Card 089529690121 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu bercorak daun yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urinnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau dimintai tolong oleh Sdr. BOBI (DPO) untuk mengambil sabu pada suatu alamat dan kemudian terdakwa disuruh untuk menjualkannya kembali tersebut karena terdakwa dijanjikan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab : 2193/NNF/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dari Labfor Polda Jateng atas nama MUHAMMAD ICHSAN bin DARTAM, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 4732/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol Burst didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,55029 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB - 4733/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 ml tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Subsida:**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ICHSAN bin DARTAM pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Alun-alun Kedung Haji, Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa **MUHAMMAD ICHSAN** sedang berada di rumah tiba-tiba ada pesan Whatsapp masuk dengan nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ready", kemudian oleh terdakwa dijawab dan menanyakan "ini siapa?" dan oleh nomor tidak dikenal tersebut menjawab bahwa namanya BOBI (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan alamat Jepara, selanjutnya terdakwa menjawab lagi "ada apa ?" dan tidak lama setelah itu Sdr. BOBI meneleponnya yang intinya meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkan sabu dan menjualkannya lagi dan terdakwa mengatakan "saya takut", kemudian Sdr. BOBI mengatakan bahwa "ga papa nanti jadi tanggung jawab saya" dan sambil menyambung tali silaturahmi dan nanti kalau sudah laku terjual terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.29 WIB terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. BOBI yang intinya menanyakan "aman atau tidak" dan

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. BOBI dijawab "Aman", kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. BOBI bahwa nantinya sabu akan terdakwa bawa terlebih dahulu sambil mencari pasien / pembeli dan setelah laku terjual baru uang terdakwa suruh untuk mentransfer langsung kepada Sdr. BOBI, selanjutnya Sdr. BOBI mengatakan bahwa alamat pengambilan sabu baru dibuat oleh anak buahnya dan terdakwa menyanggupinya asal sama-sama aman, setelah itu pada pukul 21.21 WIB Sdr. BOBI mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di "Alun2 Gedung Haji, gawang kulon, tiang gawang Lor bungkus samporna dibawah batu", kemudian terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut dan sesampai terdakwa di alamat pengambilan sabu sekira pukul 21.30 WIB dan terdakwa melihat banyak orang yang sedang tongkrong, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. BOBI melalui chat Whatsapp yang intinya mengatakan bahwa banyak orang, apakah masih aman dan oleh Sdr. BOBI di jawab "aman ga papa itu orang pada tongkrongan", kemudian terdakwa mencari paketan sabu pada alamat tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ditindih dengan batu setelah diambil oleh terdakwa selanjutnya sabu tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu motif daun yang terdakwa pakai pada saat itu dan ketika terdakwa sedang berjalan untuk pulang sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan dari hasil penggeledahan badan / pakaian berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. sim Card 089529690121 saat ditemukan berada di dalam genggam tangan terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu bercorak daun yang dipakai terdakwa pada saat ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil Urinnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab : 2193/NNF/2021

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2021 dari Labfor Polda Jateng atas nama MUHAMMAD ICHSAN bin DARTAM, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB - 4732/2021/NNF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol Burst didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,55029 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB - 4733/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 ml tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. RYAN SEPTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan permasalahan Narkotika golongan I jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dalam tindak pidana Narkotika golongan I, bersama Tim, dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, pukul 21.45 WIB, di Alun-Alun Kedung Haji, Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, dan dilakukan penggeledahan, yaitu : 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card 089529690121, pada saat ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, pada saat ditemukan dalam saku depan selah kiri pakaian hem warna abu abu yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses, dan diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratories;

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama Tim melakukan penangkapan, dan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa, disaksikan oleh masyarakat Umum;
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu dengan cara, berawal pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, ketika Terdakwa berada di rumah tiba-tiba ada WA masuk dengan nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ready", selanjutnya Terdakwa menanyakan "ini siapa ?" dan oleh nomor tidak dikenal tersebut menjawab "ada apa ?" tidak lama kemudian BOBI menelepon Terdakwa yang intinya minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan menjualkan lagi, dan Terdakwa bilang "saya takut", kemudian BOBI bilang bahwa "ga papa nanti menjadi tanggung jawab saya" dan sambil menyambung silaturahmi, dan nanti kalau sudah laku terjual Terdakwa dijanjikan akan diberi upah, berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akhirnya Terdakwa menyanggupi, selanjutnya sekitar pukul 20.29 WIB, Terdakwa mengirim WA kepada BOBI yang intinya menanyakan aman atau tidak, dan oleh BOBI menjawab aman, dan Terdakwa bilang kepada BOBI kalau nantinya Narkotika jenis sabu akan dibawa terlebih dulu, selanjutnya pada pukul 21.21 WIB, BOBI mengirimkan alamat pengambilan Narkotika jenis sabu yaitu di Alun-Alun Gedung Haji gawang kulon tiyang gawang lor bungkus Sampoerna dibawah batu, selanjutnya Terdakwa menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diperintah BOBI untuk mengambil Narkotika jenis sabu pada suatu alamat, dan juga disuruh untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa dijanjikan mendapat upah berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat diterima upahnya Terdakwa sudah kami tangkap dahulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dan penggeledahan, Terdakwa bersikap kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil disita dari penguasaan Terdakwa tersebut : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card 089529690121, 1 (satu) potong pakaian Hem warna abu-abu bercorak daun, dan dilakukan pengambilan urine Terdakwa dalam bungkus botol plastik/Tube;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba;

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **ADIE SATRIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Dit Resnarkoba Polda Jateng, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, sekitar pukul 21.45 WIB, di Alun-Alun Kedung Haji, Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card 089529690121, pada saat ditemukan dalam gengaman tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, pada saat ditemukan dalam saku depan selah kiri pakaian hem warna abu abu yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk diproses, dan diambil urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan Laboratories;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba ada WA masuk dengan nomor yang tidak mengetahui isinya, dan oleh nomor yang tidak dikenal tersebut menjawab bahwa namanya BOBI dengan alamat Jepara, selanjutnya BOBI yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, dan menjualnya lagi, kemudian Terdakwa bilang "saya takut", kemudian BOBI mengatakan menyambung tali silaturahmi, dan nanti kalau sudah laku terjual, akan diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekitar pukul 20.20 WIB, Terdakwa mengirim WA kepada BOBI yang menanyakan aman atau tidak, dan BOBI menjawab aman, dan selanjutnya Terdakwa bilang kepada BOBI bahwa akan mencari Narkotika jenis sabu terlebih dahulu, sambil mencari pasien/pembeli, dan setelah laku baru uang ditransfer langsung kepada BOBI, dan selanjutnya BOBI bilang bahwa pengambilan sabu baru dibuat oleh anak buahnya dan Terdakwa menyanggupinya asal sama-sama aman;

Halaman 9 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.21 WIB, BOBI mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di "Alun-alun Gedung Haji gawong kulon nang gawang lor bungkus sampoma dibawah batu, dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut, dan Terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 21.30 WIB, dan Terdakwa melihat orang yang sedang tongkrong, selanjutnya menghubungi BOBI melalui Chat WA yang mengatakan bahwa banyak orang berhasil, apakah masih aman dan oleh BOBI dijawab aman ga papa itu orang pada tongkrongan, dan selanjutnya mencari tahu paketan sabu di alamat tersebut dan akhirnya ditemukan yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoema Mild menthol wama hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ditindih dengan batu setelah diambil oleh Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu motif daun yang Terdakwa pakai pada saat itu dan ketika Terdakwa sedang berjalan untuk pulang sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim dari Ditresnarkoba, dan dari hasil penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, Tim berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. sim Card 089529690121 saat berada di dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol wama hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan berada di saku depan sebelah kiri pakalan hem wama abu-abu bercorak daun yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap, dan untuk selanjutnya mencari bukti barang kami bawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng, dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil urine Terdakwa kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, dan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sudah disaksikan oleh masyarakat umum yang kebetulan berada di sekitar TKP;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di alamat, dan juga untuk menjualkannya kembali karena Terdakwa akan diberi uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat diterima, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa, dan Terdakwa kooperatif kepada petugas yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi, dan tim sita dari Terdakwa yaitu : didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik bening, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. sim Card 089529690121, 1 (satu) potong pakaian hem warna abu-abu bercorak daun, dan urine dalam bungkus botol plastik tube;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang terkait, dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2193/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

### **Kesimpulan :**

- BB-4732/2021/NNF berupa 1 (satu) berkas bungkus rokok SAMPOERNA Mild MENTHOL BURST didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,55029 gram;

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, sekitar pukul 21.45 WIB, di Alun-Alun Kedung Haji, Kelurahan Kauman, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan pada saat ditangkap petugas Kepolisian, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan kaki, habis mengambil Narkotika jenis sabu, di dalam lapangan dekat gawang sepakbola Alun-Alun;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card 089529690121, pada saat ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip, pada saat ditemukan dalam saku depan selah kiri pakaian hem warna abu-abu yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa dihubungi BOBI melalui WhatsAap, dan setelah Terdakwa bertemu dengan BOBI melalui WhatsAap tersebut, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Terdakwa disuruh menjualkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada pukul 21.21 WIB, BOBI mengirimkan alamat pengambilan sabu, yaitu di Alun-Alun Gedung Haji gawang kulon tiang gawang lor bungkus Sampoerna dibawah batu;
- Bahwa Terdakwa mau untuk menjualkan Narkotika jenis sabu, karena BOBI menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun belum sempat diterima, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat penangkapan, dan penggeledahan Terdakwa, pada waktu itu disaksikan oleh masyarakat Umum, yang kebetulan berada di sekitar TKP;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jateng tersebut yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening, 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim card : 089529690121, 1 (satu) potong pakaian hem warna abu-abu bercorak daun, dan urine dalam bungkus botol plastik/tube yang diambil setelah penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu membuat lemari Stenlis, dan gaji yang didapat Terdakwa kurang lebihnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali, sendiri memakai Narkotika jenis sabu, dan manfaatnya memakai Narkotika jenis sabu, enak di badan, tidak terasa kesal, dan rasanya frees terus;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak akan Terdakwa ulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening (berat bersih 4,55029 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 4,54496 gram);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card : 089529690121;
- 1 (satu) potong pakaian hem warna abu-abu bercorak daun;
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Bin DARTAM sedang berada di rumah tiba-tiba ada pesan Whatsapp masuk dengan nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ready", kemudian oleh Terdakwa dijawab dan menanyakan "ini siapa?" dan oleh nomor tidak dikenal tersebut menjawab bahwa namanya BOBI (*Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan alamat Jepara, selanjutnya Terdakwa menjawab lagi "ada apa ?" dan tidak lama setelah itu BOBI meneleponnya yang intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu, dan menjualkannya lagi dan Terdakwa mengatakan "saya takut", kemudian BOBI mengatakan bahwa "ga papa nanti jadi tanggung jawab saya" dan sambil menyambung tali silaturahmi dan nanti kalau sudah laku terjual Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.29 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada BOBI yang intinya menanyakan "aman atau tidak" dan oleh BOBI dijawab "Aman", kemudian Terdakwa mengatakan kepada BOBI bahwa nantinya sabu akan Terdakwa bawa terlebih dahulu sambil mencari pasien/pembeli dan setelah laku terjual baru uang

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa suruh untuk mentransfer langsung kepada BOBI, selanjutnya BOBI mengatakan bahwa alamat pengambilan sabu baru dibuat oleh anak buahnya dan Terdakwa menyanggupinya asal sama-sama aman, setelah itu pada pukul 21.21 WIB, BOBI mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di "Alun2 Gedung Haji, gawang kulon, tiang gawang Lor bungkus samporna dibawah batu", kemudian Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut, dan sesampai Terdakwa di alamat pengambilan sabu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa melihat banyak orang yang sedang tongkrong, setelah itu Terdakwa menghubungi BOBI melalui chat Whatsapp yang intinya mengatakan bahwa banyak orang, apakah masih aman dan oleh BOBI di jawab "aman ga papa itu orang pada tongkrongan", kemudian Terdakwa mencari paketan sabu pada alamat tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ditindih dengan batu setelah diambil oleh Terdakwa selanjutnya sabu tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu motif daun yang Terdakwa pakai pada saat itu dan ketika Terdakwa sedang berjalan untuk pulang sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. sim Card 089529690121, pada saat ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu bercorak daun yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, dan sesampainya Terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urinenya Terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, dan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2193/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-4732/2021/NNF berupa 1 (satu) berkas bungkus rokok SAMPOERNA Mild MENTHOL BURST didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,55029 gram. Barang bukti tersebut adalah

Halaman 14 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUHAMMAD ICHSAN Bin DARTAM**, dengan segala



identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, sekira pukul 20.00 WIB, ketika Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Bin DARTAM sedang berada di rumah tiba-tiba ada pesan Whatsapp masuk dengan nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ready", kemudian oleh Terdakwa dijawab dan menanyakan "ini siapa?" dan oleh nomor tidak dikenal tersebut menjawab bahwa namanya BOBI (*Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan alamat Jepara, selanjutnya Terdakwa menjawab lagi "ada apa ?" dan tidak lama setelah itu BOBI meneleponnya yang intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan sabu, dan menjualkannya lagi dan Terdakwa mengatakan "saya takut", kemudian BOBI mengatakan bahwa "ga papa nanti jadi tanggung jawab saya" dan sambil menyambung tali silaturahmi dan nanti kalau sudah laku terjual Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menyanggupinya, setelah itu sekira pukul 20.29 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada BOBI yang intinya menanyakan "aman atau tidak" dan oleh BOBI dijawab "Aman", kemudian Terdakwa mengatakan kepada BOBI bahwa nantinya sabu akan Terdakwa bawa terlebih dahulu sambil mencari pasien/pembeli dan setelah laku terjual baru uang Terdakwa suruh untuk mentransfer langsung kepada BOBI, selanjutnya BOBI mengatakan bahwa alamat pengambilan sabu baru dibuat oleh anak buahnya dan Terdakwa menyanggupinya asal sama-sama aman, setelah itu pada pukul 21.21 WIB, BOBI mengirimkan alamat pengambilan sabu yaitu di "Alun2 Gedung Haji, gawang kulon, tiang gawang Lor bungkus samporna dibawah batu", kemudian Terdakwa langsung menuju ke alamat pengambilan sabu tersebut, dan sesampai Terdakwa di alamat pengambilan sabu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa melihat banyak orang yang sedang tongkrong, setelah itu Terdakwa menghubungi BOBI melalui chat Whatsapp yang intinya mengatakan bahwa banyak orang, apakah masih aman dan oleh BOBI di jawab "aman ga papa itu orang pada tongkrongan", kemudian Terdakwa mencari paketan sabu pada alamat tersebut dan akhirnya berhasil ditemukan yaitu : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening ditindih dengan batu setelah diambil oleh Terdakwa selanjutnya sabu tersebut disimpan di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu motif daun yang Terdakwa pakai pada saat itu dan ketika Terdakwa sedang berjalan untuk pulang sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng, dan berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. sim Card 089529690121,

Halaman 18 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditemukan berada di dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam saku depan sebelah kiri pakaian hem warna abu-abu bercorak daun yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng, dan sesampainya Terdakwa di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng diambil urinenya Terdakwa kurang lebih 25 (dua puluh lima) CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, dan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2193/NNF/2021, tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan **Kesimpulan** : BB-4732/2021/NNF berupa 1 (satu) berkas bungkus rokok SAMPOERNA Mild MENTHOL BURST didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,55029 gram. Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa diperintah oleh BOBI untuk mengambil sabu di alamat yang ditentukan oleh BOBI, dan Terdakwa disuruh untuk menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut oleh BOBI, dan apabila ada pembeli yang membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh BOBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening (berat bersih 4,55029 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 4,54496 gram);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card : 089529690121;
- 1 (satu) potong pakaian hem warna abu-abu bercorak daun;
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

### Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

-----Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ICHSAN Bin DARTAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening (berat bersih 4,55029 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 4,54496 gram);

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2021/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna silver dengan No. Sim Card : 089529690121;
- 1 (satu) potong pakaian hem warna abu-abu bercorak daun;
- Urine dalam bungkus botol plastik/tube

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh : RADIUS CHANDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., M.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MATRUF, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh YAN SUBIYONO, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MATRUF, S.H.